

**LARANGAN DEMO OLEH SULTAN HAMENGKU BUWONO X
PASCA DEMO 8 OKTOBER 2020 DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TONI KURNIAWAN
16370047**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
NIP. 19700816 199703 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah*. Persoalan yang dirumuskan terkait dengan hak warga negara dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Yogyakarta pasca demo 8 Oktober 2020, dan analisis *maṣlaḥah* dalam memandang pelarangan demo oleh Sultan Hamengku Buwono X pasca demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* pasca demo 8 Oktober di DIY Yogyakarta.

Sumber data primer tulisan ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan pendekatan konseptual dalam perspektif *maṣlaḥah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan keadaan data yang ada dan berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan perspektif *maṣlaḥah*. Sumber data sekunder berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan doktrin hukum. Sumber data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan sebagian dari dasar demokrasi, memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, ketimpangan yang ada dalam pemerintahan, dan cara terbaik untuk menemukan kebenaran. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pasca demonstrasi 8 Oktober 2020 haruslah tetap memiliki batasan-batasan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang. Penentuan kemaslahatan pasca demonstrasi 8 Oktober 2020 ini, perlu dikaji ulang oleh pemerintah dengan berkonsultasi bersama beberapa pihak yang berkompeten dalam segala bidang yang terkait, agar tidak lepas dari kemaslahatan bersama. Himbauan yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X pasca demonstrasi 8 Oktober 2020 menurut analisis *maṣlaḥah* dapat dibenarkan karena mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah ketertiban, keamanan, dan penjagaan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Adanya peringatan ini bukan berarti untuk membatasi, melarang, bahkan menghilangkan hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam kebebasan berpendapatnya. Melainkan untuk menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti peraturan, tertib dalam berdemonstrasi dan menyampaikan pendapat, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di lapangan. Tentu saja, secara *maṣlaḥah* hal ini sangat dibenarkan karena untuk meminimalisir kemudatan dan menegakkan kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Demonstrasi, *Maṣlaḥah*, Himbauan Sultan HB X, Kemerdekaan Berpendapat

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Toni Kurniawan
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Toni Kurniawan
NIM : 16370047
Judul : Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8
Oktober 2020 di Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi atau tugas hadir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 November 2020.

Pembimbing


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-874/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN DEMO OLEH SULTAN HAMENGKUBUWONO X PASCA DEMO 8 OKTOBER 2020 DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TONI KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16370047
Telah diujikan pada : Senin, 23 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5fc720a62f4f1

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5fc71b1ee6105

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 5fbca02e7bf8f

Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5fc732446995f

Yogyakarta, 23 November 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Kurniawan
NIM : 16370047
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2020.



Toni Kurniawan
NIM. 16370047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jika lurus saja sudah tidak bisa dan bengkok adalah keharusan,
maka silakan bengkok tapi jangan terlalu bengkok; apalagi patah.




HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua terbaikku

Bapak Cik Wan dan Ibu Suminah

Dan untuk saudara kembar,

Tono Kurniyawan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفُلسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَاوْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.

الحمد لله الذي أقدر على هذا. وإنه لقادر على تقدير ما هو خير منه. والذي يعلم سر كل نفس ونجواها وأحاط علمه بكل شيء من الكائنات صغيرها وكبيرها. أحمده سبحانه وتعالى حمد من ارتقى من رتب الإخلاص ومنتهاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه من الشرك وزكّاها وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسنّاها.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam proses panjang melewati pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat berserta salam, peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menerangkan jalan kehidupan, mengajarkan suri tauladan yang baik, mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui, permasalahan yang harus dihadapi, dan semangat yang harus dijaga sampai akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah*."

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Begitu pula dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua yang telah memberikan peneliti penghidupan, membimbing, membesarkan, dan memberikan bantuan baik dari segi *support* maupun materi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 27 September 2020

Penyusun



Toni Kurniawan
16370047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	: TINJAUAN UMUM <i>AL-MASLAHAH</i>	19
	A. Pengertian <i>Al-Maslahah</i>	19
	B. Landasan Hukum <i>Al-Maslahah</i>	23
	C. Macam-Macam <i>Al-Maslahah</i>	26
	D. Syarat-Syarat <i>Al-Maslahah</i>	31
BAB III	: LARANGAN DEMONSTRASI OLEH SULTAN HAMENGKU BUWONO X PASCA DEMO 8 OKTOBER 2020 DI YOGYAKARTA .	36
	A. Pengertian Demonstrasi	36
	B. Sejarah Demonstrasi	40
	C. Pendapat Para Ahli tentang Demonstrasi dan Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	43
	D. Pelarangan Demonstrasi Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta	50
	a. Perusakan Fasilitas Saat Terjadinya Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta	50
	b. Pelanggaran Tata Nilai Budaya Yogyakarta	55

BAB IV : ANALISIS LARANGAN DEMONSTRASI OLEH SULTAN	
HEMENGKU BUWONO X PASCA DEMO 8 OKTOBER 2020 DI	
YOGYAKARTA	59
A. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di	
Yogyakarta Pasca Demonstrasi 8 Oktober 2020.....	59
B. Analisis <i>maṣlahah</i> dalam Memandang Pelarangan Demo oleh	
Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di	
Yogyakarta.	73
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 1998	
.....	I
TERJAMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	XXIV
CURRICULUM VITAE.....	XXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin dewasa suatu bangsa, maka kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati dan dilindungi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a) mengeluarkan pikiran secara bebas; (b) memperoleh perlindungan hukum."¹

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah dengan adanya aksi demonstrasi. Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris *demonstrate* yang berarti mempertunjukkan, mempertontonkan, atau demonstrasi.² Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih, dengan tujuan mengeluarkan pendapat di dalam pikiran melalui lisan, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya secara terbuka di tempat umum.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya menyangkut demonstrasi sering dilakukan oleh berbagai kalangan, salah satunya mahasiswa, buruh, dan masyarakat kecil, baik pada hari-hari besar nasional

¹ Pasal 5 ayat (1-2).

² Djalinus Syah, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 93.

³ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran Undang-Undang Unjuk Rasa*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), hal. 250.

maupun pada kasus-kasus tertentu sebagai bentuk responsif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai.

Aksi demo massa tolak UU Omnibus Law ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020. Berawal dari massa Aliansi Rakyat Bergerak mencoba masuk ke gedung DPRD DIY dan diadang polisi di pintu gerbang. Selain itu, terjadi penembakan gas air mata oleh pihak kepolisian, sehingga terjadilah keributan pada demonstrasi tersebut.

Aliansi Rakyat Bergerak yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Sebelumnya, massa aksi ini berkumpul di bundaran UGM, lalu berjalan kaki melewati Tugu Pal Putih dan Gedung DPRD DIY untuk menuju Titik Nol Kilometer.

Adanya demonstrasi ini mengakibatkan sejumlah fasilitas di kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta mengalami kerusakan usai aksi demonstrasi yang berujung ricuh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut. Taksiran kerugian akibat kerusakan itu, dikalkulasikan mencapai ratusan juta rupiah. Pasca aksi demonstrasi ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X akhirnya angkat bicara. Raja Keraton Yogyakarta tersebut menyesalkan atas aksi anarkis yang terjadi pada aksi demonstrasi, yang awalnya mengangkat kasus utama menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Menurut Sri Sultan, tindakan anarkis tidak melambangkan karakter sebagai warga Yogyakarta. Menyikapi hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar tidak ada lagi aksi demonstrasi dengan pengerahan massa

seperti pada Kamis 8 Oktober 2020. Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mengatakan, "Yogyakarta dengan masyarakatnya tidak pernah memiliki itikad untuk membangun anarki, untuk aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Untuk itu, saya Hamengku Buwono X, mengimbau dan berharap kepada warga, kelompok-kelompok masyarakat, bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri."⁴

Menurut pandangan Islam, demonstrasi tidak dijelaskan secara terperinci, mengingat sistem pemerintahannya yang berbentuk khilafah pasca Rasulullah Saw wafat. Sejak permulaan Islam, lebih dari 1.300 tahun lalu, kritik keagamaan tentang status *quo* secara periodik telah muncul untuk menentang apa yang mereka anggap sebagai aturan yang tidak adil.⁵

Hukum Islam dalam pelaksanaannya selalu harus melihat terlebih dahulu bagaimana aspek positif dan negatifnya. Dalam Islam sendiri, upaya menyampaikan suatu gagasan, ide, atau berita kebenaran *amar ma'rūf nahi munkar*, haruslah terlebih dahulu dilihat dari berbagai sisi, baik positif maupun negatif. Tetapi, sangat tidak dibenarkan jika penyampaian pendapat tersebut berujung dengan kekerasan. Hal ini, tentunya sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah yang mengatur tentang menyampaikan suatu kebenaran, sebagai berikut:

⁴ Tribunjogha.com, " <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/09/demo-omnibus-law-di-yogyakarta-pernyataan-sri-sultan-hb-x-hingga-sikap-warga-kecam-aksi-anarkis?page=4>, akses 20 Oktober 2020.

⁵ Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 246.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ⁶

Berdasarkan kedua sumber tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menuangkan aspirasi masyarakat dalam memberikan kemerdekaan berpendapat di muka umum. Namun, diperlukan kepastian dan batasan hukum dalam tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat tersebut sesuai hukum yang berlaku. Dari sinilah, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasca Demo 8 Oktober 2020. Penelitian ini ditulis dalam bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian teori *maṣlaḥah*. Berdasarkan relevansi tersebut, hal-hal yang disebutkan di atas, tentunya layak untuk diteliti dan didiskusikan secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Yogyakarta pasca demo 8 Oktober 2020?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* dalam memandang pelarangan demo oleh Sultan Hamengku Buwono X pasca demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

⁶ QS. At-Taubah (9): 33.

Tujuan merupakan sasaran yang harus dicapai dalam setiap aktivitas.

Adapun tujuan peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di Yogyakarta pasca demo 8 Oktober 2020.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* dalam memandang pelarangan demo oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020.

Adapun dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada pembaca—khususnya peneliti, untuk memberikan manfaat yang banyak dalam memahami pengaplikasian hukum Islam terhadap menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang kajian teori *maṣlaḥah* yang berorientasi pada pemahaman menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

2. Manfaat Praktik

Memberikan praktik kepada mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta—khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana peran hukum Islam terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian ini, peneliti tidak menemukan satu pun karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas tentang pembahasan yang sama dengan apa yang akan peneliti paparkan dalam penelitian ini. Akan tetapi, ada

beberapa tema yang serupa ditemukan pada beberapa tulisan peneliti lain, sebagai berikut.

Sebuah skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)* yang ditulis oleh Ahmad Windo Adenensi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya ini, dia menemukan kata demonstrasi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *muzaharah* (tidak diperbolehkan) dan *masirah* (diperbolehkan), hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012, yakni sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dan kesimpulan menurut analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 dihukumi boleh. Pernyataan itu berdasarkan alasan kedua peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷

⁷ Ahmad Windo Adenensi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)" dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Selanjutnya, sebuah Jurnal yang berjudul *Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* yang ditulis oleh Ujang Chandra S, dari Universitas Subang. Dalam penelitiannya itu menghasilkan satu pandangan bahwa kemerdekaan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk menginformasikan pikiran dengan lisan, tertulis, dan begitu bebas, juga bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain dengan cara berbicara, dialog, dan diskusi. Sedangkan, penyampaian pendapat secara tertulis, yaitu melalui petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.⁸

Kemudian, sebuah Jurnal yang berjudul *Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitiannya, dia menemukan pandangan tentang Islam yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argument baik di dunia nyata maupun dunia maya. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti, dan alasan ilmiah), sebagai sarana *amar ma'rūf nahī munkar*, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturahmi dan tidak mendatangkan permusuhan.⁹

⁸ Ujang Chandra S, "Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Vol. 3:1 (April 2017).

⁹ Siti Tatmainul Qulub, "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4:2 (Desember 2018).

Selain itu, sebuah Jurnal yang berjudul *Demonstrasi dalam Perspektif Hadis*, yang ditulis oleh Muhammad Aminullah dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Bima. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa demonstrasi hadir sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Di satu sisi, aturan negara memberikan kebebasan berbicara pada penduduknya di antaranya melalui demonstrasi, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang demonstrasi, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tetapi, ada beberapa hal yang bisa dikaitkan dengan demonstrasi.¹⁰

Peneliti juga menemukan sebuah jurnal yang berjudul *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)*, yang ditulis oleh Muhammad Gazali Rahman dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa realitas pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor tampaknya telah menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat, sebagai media guna mencaci maki, menghasut, menghujat, bahkan tidak jarang memprovokasi, sehingga berujung pada anarki.¹¹

Kemudian, skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam*

¹⁰ Muhammad Aminullah, "Demonstrasi dalam Perspektif Hadis" *Jurnal El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. VII:2 (Juli-Desember 2014).

¹¹ Muhammad Gazali Rahman, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)" *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12:2, (Desember 2015).

Negeri Raden Intan Lampung), yang ditulis oleh Tri Setiawan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Intan Lampung. Dalam penelitiannya, dia menemukan demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata yang keji. Hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, di mana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan serta persamaannya, yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat. Sedangkan hukum positif Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.¹²

Peneliti juga menemukan jurnal yang berjudul *Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*, yang ditulis oleh Saiful Alam. Dalam penelitiannya, dia menemukan perilaku pengunjung rasa di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota (Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya), selama ini ada yang anarkis dan tidak anarkis. Dengan adanya upaya hukum non penal Polresta Pontianak kota dan jajarannya, maka penyampaian pendapat di muka umum dapat diatasi secara professional dan proposional.¹³

¹² Tri Setiawan, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

¹³ Saiful Alam, "Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)" *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2:2 (November 2012).

Kemudian, skripsi yang berjudul *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, yang ditulis oleh Aris Setyo Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet.¹⁴

Selain itu, peneliti juga menemukan jurnal yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*, yang ditulis oleh Muliadi dari Universitas Muhammadiyah Palu. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa kebebasan berekspresi di muka umum tidak merugikan konsep demokrasi. Semua orang pasti menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang pada umumnya diakui, mematuhi hukum dan regulasi hukum yang berlaku, memelihara dan menghormati keamanan umum, dan menjaga keutuhan persatuan nasional.¹⁵

Peneliti juga menemukan skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dikaitkan dengan Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Demonstrasi yang Bersifat*

¹⁴ Aris Setyo Nugroho, "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" dalam Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

¹⁵ Muliadi, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum" *Jurnal Maleo: Law Journal*, Vol. 3:1 (April 2019).

Anarkis, yang ditulis oleh Abi Anggoro Jati dari UPN Veteran Jawa Timur. Dalam penelitiannya ditemukan dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.¹⁶

Dan yang terakhir peneliti temukan, yaitu sebuah skripsi dengan judul *Analisis Fiqih Siyāsah Mengenai Negara Hukum Pancasila*, yang ditulis oleh Dea Fanny Utari dari UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya, dia menemukan adanya kesamaan antara prinsip-prinsip bernegara yang terdapat dalam hukum Pancasila dengan hukum menurut Fikih *Siyāsah*, yakni prinsip keadilan, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan prinsip musyawarah, prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dalam negara hukum Indonesia, sesuai dengan prinsip

¹⁶ Abi Anggoro Jati, "Analisis Yuridis UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dikaitkan dengan Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis" dalam Skripsi UPN Veteran Jawa Timur, 2012.

pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara hukum menurut fikih *siyāsah*.¹⁷

Dalam hal ini, peneliti juga melakukan hal yang sama, yaitu meneliti bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pengimplementasian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum wilayah Yogyakarta studi kasus pelarangan demonstrasi oleh Sultan HB X pasca demo 8 Oktober 2020, dengan fokus kajian *maṣlahah*.

E. Kerangka Teoritik

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab, yaitu *maṣlahah* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* merupakan *masdar* dari *fi'il ṣalaha*.¹⁸ Dengan demikian, dari sisi ilmu *ṣaraf* kata *maṣlahah*, pola dan maknaya sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu maslahat dan manfaat.¹⁹

Pengarang *al-Misbah al-Munir* menyatakan:

صلح بالضم ضد فسد واصلح اتي بالصلاح وهو الخير والصواب وفي الأمر مرصحة أي خير والجمع الخير.

¹⁷ Dea Fanny Utari, "Analisis Fiqih Siyasaah Mengenai Negara Hukum Pancasila" dalam Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Maṣlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam,"* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hal. 21.

¹⁹ *Ibid.*

Ṣaluha dengan dibaca *ḍammah* huruf lam-nya, lawan kata *fasada*. Kata *aṣḥaha* berarti mendatangkan kebikan dan kebenaran. ungkapan *fī al-amri maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mengandung kebaikan. Dan *maṣlaḥah* jamaknya adalah *maṣalih*.²⁰

Menurut istilah, pengertian *maṣlaḥah* bagi kalangan *uṣūliyyin* antara lain, yaitu.

1. Al-Khawarizmi

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق.

Maṣlaḥah ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan, atau hal-hal yang merugikan dari makhluk.²¹

2. At-Tufi

وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المعدية إلى

الربح. وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، عبادة أو عادة. ثم هي

تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات، وإلى ما يقصوده لنفع المخلفين والنظام

أحوالهم كالعادات.

²⁰ *Ibid*, hal 23.

²¹ *Ibid*, hal. 25-26.

Definisi *maṣlaḥah* menurut 'urf atau pemahaman umum yang berkembang di masyarakat adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan, seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syariat, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Kemudian, maslahat itu terbagi menjadi dua, yaitu maslahat yang dikehendaki oleh syariat sebagai prerogatif-Nya seperti ibadah dan maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, juga keteraturan urusan mereka.²²

Sedangkan *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan sebuah metodologi ijtihad yang berorientasi pada pencarian kemaslahatan atas sebuah perkara yang belum ada nas yang mengaturnya. Asy-Syatibi salah satu pengikut Mazhab Maliki mengatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-murasalah* setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nas khusus, namun sesuai dengan kehendak *syara'*, serta maknanya diambil dari ruh dan semangat jiwa *syara'*. Maka dengan kata lain, prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip, serta digunakan *syara'* secara *qat'ī*.²³

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Mustafa Zaid, *Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tufī*, (t.t: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1974), hal. 211.

²³ Usman, *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta*, (Surakarta: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009), hal. 99-102.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan keadaan data yang ada dan berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam *maṣlahah*, kemudian dianalisis dan diungkapkan makna-maknanya dari keadaan data tersebut.

c. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam perspektif *maṣlahah*. Kemudian, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

a) Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih mendetail terhadap data primer. Data ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* karya Abdussalam R.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan di luar ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum tata negara, yang selanjutnya digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya, seperti Kamus Hukum, ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita atau perkuliahan.

d) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu pertama penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sehingga, dapat

dengan mudah ditafsirkan dan dianalisis sesuai permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Kedua, pengolahan dan penyederhanaan (reduksi) data berdasarkan hasil analisis, dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Sehingga, peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian secara jelas, agar dapat disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, memuat tentang pemaparan secara lebih komprehensif dalam aspek teori dan berkaitan dengan *maṣlahāh* yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, landasan hukum, syarat-syarat, dan macam-macam *maṣlahāh*

Bab ketiga, memuat tentang uraian pengertian demonstrasi, sejarah demonstrasi, pendapat para ahli tentang demonstrasi dan hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan pelarangan demonstrasi oleh Sultan Hamengku Buwono X pasca demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta.

Bab keempat, memuat tentang pembahasan utama, yaitu analisis *maṣlahāh* terhadap larangan demonstrasi oleh Sultan Hamengku Buwono X pasca demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di dalam Bab I hingga Bab IV, maka sampailah pada suatu kesimpulan mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Wilayah DIY Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pelarangan Demo oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020), dapat disimpulkan bahwa istilah demonstrasi memang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Kata demonstrasi menurut bahasa Arab disebut *muzāharah* dan *masīrah*. *Muzāharah* yang dimaksud dalam terminologi kaum sosialis, yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan, agar tujuan revolusi massa berhasil. Sedangkan, *masīrah* adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan atau bisa disebut juga sebagai *long march*, yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai).

Menurut hukum Islam dan analisis *maṣlahah*, demonstrasi tersebut dihukumi boleh, tetapi tidak dengan cara yang anarkis, perusakan fasilitas, melakukan tindakan yang membuat masyarakat sekitar cemas, takut, dan dirugikan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan, untuk himbauan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pasca demonstrasi 8 Oktober 2020, tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karena, dalam himbauan tersebut tidak adanya bentuk pelarangan

demonstrasi dalam upaya menyampaikan pendapat. Tetapi, hanya memberikan himbauan untuk tetap menjaga keamanan, tata tertib, dan tidak bertindak anarkis ketika melakukan aksi demonstrasi di wilayah DIY Yogyakarta.

Kemudian, adanya himbauan tersebut juga berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan saat terjadinya demonstrasi 8 Oktober 2020 yang bersifat anarkis, yaitu dengan adanya pencelaan terhadap pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin, mengutamakan hawa nafsu dalam bertindak, hilangnya keamanan dan ketenteraman, adanya perusakan bangunan, jalan-jalan, fasilitas umum, kendaraan yang dirusak, rumah makan yang dibakar, yang merugikan orang sekitar, juga mengakibatkan kemacetan kendaraan sehingga menghambat perjalanan yang sifatnya darurat. Tentu saja, beberapa hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, memberikan banyak kemudharatan kepada sekitar dan sedikit mendatangkan kemaslahatan bersama.

B. Saran

Dari analisa dan kesimpulan di atas, maka dapatlah peneliti berikan beberapa saran kepada para demonstran yang melakukan demonstrasi dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat terhadap pemerintah di muka umum, antara lain:

1. Agar semua elemen masyarakat, baik kalangan masyarakat umum, buruh, anak SMA/SMK, bahkan khususnya mahasiswa yang melakukan demonstrasi haruslah memegang teguh tujuan utama berdemonstrasi tersebut. Menjadikan

demonstrasi sebagai ciri dari perjuangan yang bisa dipertahankan, sebagai media untuk menyuarakan aspirasi, mempertahankan keadilan bersama.

Aktivis adalah orang yang siap berjuang ketika hak orang lain dirampas dan aktivis merupakan lokomotif pergerakan dari perjuangan tersebut. Oleh karena itu, konsisten di dalam berjuang tanpa mengharapkan imbalan dan fasilitas merupakan keniscayaan, dan hendaknya semua perjuangan-perjuangan tersebut agar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan rida dari Allah Swt, agar bermanfaat untuk di dunia dan akhirat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1999. *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan. Cet. 3. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Indonesia, Departemen Agama Republik. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART).

Muslim. Tt. *Ṣaḥih Muslim*. Mesir: Al-Maktabah al-Syamilah.

B. Fikih/Ushul Fikih

An-Nawawi, Imam. 618 H/1264 M. *Riyāḍuṣṣāliḥīn*. Damaskus: Dār As-Syam.

Az-Zuhaili Wahbah. 1409 H/1989 M. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr.

Raisun, Ahmad. 1995. *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imam asy-Syatibi*. Cet. 4. Riyāḍ: Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islāmiyyah.

Zaid, Mustafa. 1974. *Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyri' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tufī*. T.t: Dār al-Fikr al-'Arabiyy.

C. Undang-Undang

RI, Sekjen MPR. 2015. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 9 Tahun 1998

D. Kamus

Syah, Djalinus, dkk. 1993. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bālbaki, Rohi. 1995. *Qāmūs al-Mawrid 'Arabī-Injilīziyyi*. Beirut: Dār Elilm Lilmalayin.

Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hawskin, Joyce M. 1995. *Oxford Universal Dictionary*. Oxford: Oxford Universitu Press.

E. Hukum

Abdussalam. 2006. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Restu Agung.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*. Gema Insani.

Bari, Abdul Aziz. 2005. *Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Semasa dari Sudut Perlembagaan dan Undang-Undang*, Cet. I. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar (IKD).

Cahyono, Ma'ruf. 2016. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Cet. 16. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Haynes, Jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Geraka Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Cet. 1. Yogyakarta: Gaya Media.

Kansil, C. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Balai Pustaka

Majda, El Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: YHDS Bekerja sama dengan Alumni.

MD, Mohammad Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: CV. Rajawali Pers.

Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Nickel, James W. 1996. *Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Terj. Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Pamungkas, Sri Bintang. 2001. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Reformasi Total*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- S, Sarlito Wirawan. 1978. *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Smelser, N.J. 2020. *Theory of Collective Behaviour*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suntana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanuredjo, Budiman. 1991. *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran Undang-Undang Unjuk Rasa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- W.E, Supriyadi dan Sjafriani, Ririn. 2010. *Kontroversi Undang-Undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta: Degraf Publishing.
- Weissbrodt, David. 2005. *Human Rights*, Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yusuf, Abu Ubaidah. 2009. *Demonstrasi Solusi atau Polusi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.

F. Filsafat Hukum

- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2013. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Maṣlaḥah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Usman. 2009. *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta*. Surakarta: Jurusan Syari'ah STAI Surakarta.

G. Jurnal

- Alam, Saiful. 2012. "Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)" *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 2:2.
- Aminullah, Muhammad. 2014. "Demokrasi dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*. Vol. VII: 2. Juli-Desember.

- Mahmudah, Siti. 2012. "Politik Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Jurnal Al-'Adalah UIN Raden Intan Lampung*. Vol. X: 4. 20 Juli.
- MD, Mohammad Mahfud. 2018. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial." *Jurnal UNISIA*. Vol. 11: 1. 24 Oktober.
- Muliadi. 2019. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum" *Jurnal Maleo: Law Journal*. Vol. 3:1.
- Putra, Heddy Ahimsa. 2005. "Budaya Yogyakarta, Budaya Jawa, Budaya Nasional dan Budaya Global." *Jurnal Selarong*, Vol. 5. Oktober.
- Putro, Zaenal Abidin Eko. 2010. "Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi Tentang Yogyakarta Kontemporer." *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15:2. Juli.
- Qulub, Siti Tatmainul. 2018. "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 4:2.
- Rahman, Muhammad Gazali. 2015. "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)" *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12:2.
- Razy, Muhammad Fakhrrur & Fedryansyah, Muhammad. 2020. "Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol. 2:2.
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media.
- S, Ujang Chandra. 2017. "Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum." *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*. Vol. 3:1.
- Syamsir,. 2015. "Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia." *Jurnal Inovatif*. Vol. 8:1. Januari.

H. Skripsi

- Adenensi, Ahmad Windo. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara

Penyampaian Pendapat di Muka Umum" dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jati, Abi Anggoro. 2012. "Analisis Yuridis UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dikaitkan dengan Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis" dalam Skripsi UPN Veteran Jawa Timur.

Nugroho, Aris Setyo. 2010. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia" dalam Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Setiawan, Tri. 2019. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)" dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Utari, Dea Fanny. 2017. "Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila" dalam Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

I. Homepage

Akurat.co, <https://akurat.co/news/id-1221369-read-kata-sultan-usai-aksi-di-dprd-berujung-ricuh>, akses 1 Desember 2020.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005171305-20-554620/buruh-yogyakarta-dukung-aksi-mogok-nasional-6-8-oktober>, akses 26 Oktober 2020.

INewsYogya.id, <https://yogya.inews.id/berita/menghadap-sultan-forum-bem-diy-bantah-terlibat-kerusuhan-8-oktober>, akses 1 Desember 2020.

Jogjapolitan.harianjogja.com, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/08/510/1052020/begini-kronologi-kericuhan-demo-menolak-omnibus-law-cipta-kerja-di-dprd-diy>, akses 26 Oktober 2020.

Jogjapolitan.harianjogja.com, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/08/510/1052039/fasilitas-umum-di-malioboro-rusak-usai-pecah-bentrokan-polisi-mahasiswa>, akses 26 Oktober 2020.

Jogjapolitan.harianjogja.com, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/08/510/1052022/1-orang-bocor-kacang-gedung-dprd-diy-pecah-akibat-kisruh-demo-menolak-omnibus-law>, akses 1 Desember 2020.

Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-kerusakan-demo-yogya-cafe-terbakar-hingga-mobil-polisi-1uLvTwRUmQ/full>, akses 1 Desember 2020.

Kompas TV, <https://www.kompas.tv/article/114353/demo-tolak-uu-cipta-kerja-di-yogyakarta-massa-aksi-kami-nyatakan-perang?page=2>, akses 26 Oktober 2020.

Kompas.com, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/10/10/14400091/mengungkap-fakta-restoran-legian-di-malioboro-terbakar-saat-kerusuhan-di?page=all>, akses 1 Desember 2020.

Portal Jogja, <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25813950/ini-pernyataan-sultan-hb-x-soal-demo-ricuh-di-yogyakarta>, akses 27 Oktober 2020.

Portaljogja.com, <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-25813950/ini-pernyataan-sultan-hb-x-soal-demo-ricuh-di-yogyakarta>, akses 1 Desember 2020.

Tribunjogja.com, <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/09/demo-omnibus-law-di-yogyakarta-pernyataan-sri-sultan-hb-x-hingga-sikap-warga-kecam-aksi-anarkis?page=4>, akses 20 Oktober 2020.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 1998

(9/1998)

TENTANG

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas proporsionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparaturnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI

MUKA UMUM

Pasal 9

(1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum; dan atau
- d. mimbar bebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
- b. pada hari besar nasional.

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

(2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

(3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Pasal 12

(1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.

(2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

Pasal 13

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Polri wajib:

- a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
- b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
- c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
- d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V SANKSI

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 181

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

UMUM

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun

psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan atau cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat di muka umum" adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

"Penyampaian pendapat secara lisan" antara lain : pidato, dialog, dan diskusi.

"Penyampaian pendapat secara tulisan" antara lain : petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk.

Adapun yang dimaksud dengan "dan sebagainya" antara lain " sikap membisu dan mogok makan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memperoleh perlindungan hukum" termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain" adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pengamanan" adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "berperan serta secara bertanggung jawab" adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengecualian "di lingkungan istana kepresidenan" adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "instalasi militer" meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk "obyek-obyek vital nasional" meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah :

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi'raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. 17 Agustus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Polri setempat" adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:

- a.1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b.2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
- c.2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d.2 (dua) propinsi atau lebih pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat" dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi.

Yang dimaksud dengan "lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum.

Yang dimaksud dengan "rute" dalam Pasal ini jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Huruf e

Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Koordinasi antara Polri dengan penanggung jawab dimaksud untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman, tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Cukup jelas

Ayat (2) SUNAN KALIJAGA

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, d, dan e adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "sanksi hukum" adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "melakukan tindak pidana" dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

3789



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA